



PUTUSAN

Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARIYANTO alias ATO bin ARNO;
2. Tempat lahir : Doda;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Hariyanto Alias Ato Bin Arno, pada Hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara), Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan Saksi HARIYONO Alias ONO Bin ARNO (para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu), tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mula pada Hari Kamis tanggal 29 september 2022 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu secara tunai di Kayu Malue, Kota Palu dengan cara mendatangi seseorang di Kayu Malue, Kota Palu seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu. Lalu setelah Terdakwa membeli shabu, Terdakwa kembali pulang ke Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar 10.00 Wita, Terdakwa menyerahkan atau menjual narkotika jenis shabu yang sudah dibelinya dari Kota Palu tersebut kepada Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), namun Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I belum membayar Terdakwa karena shabu tersebut sudah berkurang karena Sebagian sudah diambil Terdakwa sehingga diperkirakan harga shabu tersebut hanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya shabu tersebut disisihkan sendiri

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I menjadi lima paket dengan maksud akan dijual dan digunakan sendiri;

- Kemudian Petugas BNNP Sulawesi Barat mendapat informasi masyarakat jika di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga Tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengintaian. Lalu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 Wita Petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan ditemukan satu sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) paket yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2344 gram atau sekitar jumlah itu yang disembunyikan ditutup kantong celana yang digunakan oleh Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I;
- Selanjutnya Anggota Tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat melakukan interogasi terhadap Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I, lalu dari pengakuan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I bahwa satu sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) paket yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2344 gram atau sekitar jumlah itu yang Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I peroleh dari Terdakwa yang tinggal tidak jauh dari tempat kejadian sehingga tim Pemberantasan BNNP Sulbar melakukan pengembangan;
- Kemudian sekitar jam 01.20 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi HARIYONO Alias ONO BIN ARNO ditangkap di dalam rumahnya dan dilakukan penyitaan berupa Satu unit HP merk Realme warna hijau dengan nomor Imei 1 : 868462057943774, Imei 2 : 868462057943766 dengan nomor panggilan 085256290327 adalah milik Terdakwa dan Satu unit HP merk Nokia Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 350868843273661, Imei 2 : 350868843373669 dengan nomor panggilan 081357999960 adalah milik Saksi HARIYONO Alias ONO Bin ARNO. Lalu dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah memberikan shabu kepada Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan bagian shabu tersebut telah digunakan Bersama dengan Saksi HARIYONO Alias ONO BIN ARNO. Kemudian Saksi HARIYONO Alias ONO Bin ARNO mengakui jika sebelumnya telah menggunakan shabu-shabu tersebut juga dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan Saksi HARIYONO Alias ONO BIN ARNO beserta barang bukti

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh Anggota Tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat ke kantor BNNP Sulbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah sachet plastik bening kecil didalamnya atau terdapat 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening (Narkotika jenis Sabu) yang Terdakwa serahkan kepada Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I (sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar) sebanyak atau dengan berat netto 0,2344 gram atau sekitar jumlah itu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 3821 / NNF / X / 2022 tertanggal 11 Oktober 2022, yang intinya menyatakan bahwa Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah masing-masing mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 175 / Pen.Pid / 2022 / PN. Pky., tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan Saksi HARIYONO Alias ONO Bin ARNO (para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Adapun barang bukti, yang disita dari Terdakwa, yaitu:
 1. Satu unit HP merk Realme warna hijau dengan nomor Imei 1 : 868462057943774, Imei 2 : 868462057943766 dengan nomor panggilan 085256290327;Telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, Nomor : 176 / Pen.Pid / 2022 / PN. Pky., tertanggal 11 Oktober 2022;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3025/FKF/VIII/2022 tanggal 06 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : 1. WIJI PURNOMO, ST.,MH., Pangkat Komisaris Polisi NRP. 76020785, Jabatan PS. Kasubbid Fiskom selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2. RAHMAT SALEH, S. Sos., Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 77060810., Jabatan Paminfis Subbid Fiskom selaku Pemeriksa pada Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan : dengan hasil dan kesimpulan bahwa tergambar adanya petunjuk dan komunikasi antara Terdakwa TONI Bin TOHARI, bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan Saksi HARIYONO Alias ONO Bin ARNO (para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah);

Perbuatan Terdakwa HARIYANTO Alias ATO Bin ARNO, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HARIYANTO Alias ATO Bin ARNO, pada Hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara), Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan Saksi HARIYONO Alias ONO Bin ARNO (para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu), tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mula kejadian pada Hari Kamis tanggal 29 september 2022 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu secara tunai di Kayu Malue, Kota Palu dengan cara mendatangi seseorang di Kayu Malue, Kota Palu seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM



rupiah) atau sekitar jumlah itu. Lalu setelah Terdakwa membeli shabu, Terdakwa kembali pulang ke Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar 10.00 Wita, Terdakwa menyerahkan atau menjual narkoba jenis shabu yang sudah dibelinya dari Kota Palu tersebut kepada Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), namun Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I belum membayar Terdakwa karena shabu tersebut sudah berkurang karena Sebagian sudah diambil Terdakwa sehingga diperkirakan harga shabu tersebut hanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya shabu tersebut disisihkan sendiri oleh Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I menjadi lima paket dengan maksud akan dijual dan digunakan sendiri;
- Kemudian Petugas BNNP Sulawesi Barat mendapat informasi masyarakat jika di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga Tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengintaian. Lalu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 Wita Petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan ditemukan satu sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) paket yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2344 gram atau sekitar jumlah itu yang disembunyikan ditutup kantong celana yang digunakan oleh Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I;
- Selanjutnya Anggota Tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat melakukan interogasi terhadap Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I, lalu dari pengakuan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I bahwa satu sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) paket yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2344 gram atau sekitar jumlah itu yang Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I peroleh dari Terdakwa HARIYANTO Alias ATO Bin ARNO yang tinggal tidak jauh dari tempat kejadian sehingga tim Pemberantasan BNNP Sulbar melakukan pengembangan;
- Kemudian sekitar jam 01.20 Wita, Tedakwa bersama dengan Saksi HARIYONO Alias ONO BIN ARNO ditangkap di dalam rumahnya dan

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan berupa Satu unit HP merk Realme warna hijau dengan nomor Imei 1 : 868462057943774, Imei 2 : 868462057943766 dengan nomor panggilan 085256290327 adalah milik Terdakwa HARIYANTO Alias ATO Bin ARNO dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 350868843273661, Imei 2 : 350868843373669 dengan nomor panggilan 081357999960 adalah milik Saksi. Lalu dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah memberikan shabu kepada Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA'I dan bagian shabu tersebut telah digunakan Bersama dengan Saksi HARIYONO Alias ONO BIN ARNO. Kemudian Saksi HARIYONO Alias ONO Bin ARNO mengakui jika sebelumnya telah menggunakan shabu-shabu tersebut juga dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA'I dan Saksi HARIYONO Alias ONO BIN ARNO beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat ke kantor BNNP Sulbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah sachet plastik bening kecil didalamnya atau terdapat 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening (Narkotika jenis Sabu) yang Terdakwa serahkan kepada Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I (sebagai terdakwa yang penuntutan Berkas Perkaranya diajukan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar) sebanyak atau dengan berat netto 0,2344 gram atau sekitar jumlah itu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 3821 / NNF / X / 2022 tertanggal 11 Oktober 2022, yang intinya menyatakan bahwa Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah masing-masing mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 175 / Pen.Pid / 2022 / PN. Pky, tanggal 11 Oktober 2022;

- Bahwa Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan Saksi HARIYONO Alias ONO Bin ARNO (para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Adapun barang bukti, yang disita dari Terdakwa, yaitu:
 1. Satu unit HP merk Realme warna hijau dengan nomor Imei 1 : 868462057943774, Imei 2 : 868462057943766 dengan nomor panggilan 085256290327;

Telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, Nomor : 176 / Pen.Pid / 2022 / PN. Pky., tertanggal 11 Oktober 2022;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3025/FKF/VIII/2022 tanggal 06 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. WIJI PURNOMO, ST.,MH., Pangkat Komisaris Polisi NRP. 76020785, Jabatan PS. Kasubbid Fiskom selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2. RAHMAT SALEH, S. Sos., Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 77060810., Jabatan Paminfis Subbid Fiskom selaku Pemeriksa pada Subbid Fiskom Bidlaboratorium Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan : dengan hasil dan kesimpulan bahwa tergambar adanya petunjuk dan komunikasi antara Terdakwa TONI Bin TOHARI, bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan Saksi HARIYONO Alias ONO Bin ARNO (para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah);

Perbuatan Terdakwa HARIYANTO Alias ATO Bin ARNO, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa HARIYANTO Alias ATO Bin ARNO, pada Hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Bulu Tambaga,

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara), Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mula kejadian pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu secara tunai di Kayu Malue, Kota Palu dengan cara mendatangi seseorang di Kayu Malue, Kota Palu seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu. Lalu setelah Terdakwa membeli sabu, Terdakwa kembali pulang ke Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar 10.00 Wita, Terdakwa menyerahkan atau menjual narkotika jenis sabu yang sudah dibelinya dari Kota Palu tersebut kepada Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), namun Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I belum membayar Terdakwa karena sabu tersebut sudah berkurang karena Sebagian sudah diambil Terdakwa sehingga diperkirakan harga sabu tersebut hanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya sabu tersebut disisihkan sendiri oleh Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I menjadi lima paket dengan maksud akan dijual dan digunakan sendiri;
- Kemudian Petugas BNNP Sulawesi Barat mendapat informasi masyarakat jika di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga Tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengintaian. Lalu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 Wita Petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan ditemukan satu sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) paket yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2344 gram atau sekitar jumlah itu yang disembunyikan ditutup kantong celana yang digunakan oleh Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I;
- Selanjutnya Anggota Tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat melakukan interogasi terhadap Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm.

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM



JUMA' I, lalu dari pengakuan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I bahwa satu sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) paket yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2344 gram atau sekitar jumlah itu yang Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I peroleh dari Terdakwa yang tinggal tidak jauh dari tempat kejadian sehingga tim Pemberantasan BNNP Sulbar melakukan pengembangan;

- Kemudian sekitar jam 01.20 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi HARIYONO Alias ONO BIN ARNO ditangkap di dalam rumahnya dan dilakukan penyitaan berupa Satu unit HP merk Realme warna hijau dengan nomor Imei 1 : 868462057943774, Imei 2 : 868462057943766 dengan nomor panggilan 085256290327 adalah milik Terdakwa dan Satu unit HP merk Nokia Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 350868843273661, Imei 2 : 350868843373669 dengan nomor panggilan 081357999960 adalah milik Saksi HARIYONO Alias ONO Bin ARNO. Lalu dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah memberikan shabu kepada Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan bagian shabu tersebut telah digunakan Bersama dengan Saksi HARIYONO Alias ONO BIN ARNO. Kemudian Saksi HARIYONO Alias ONO Bin ARNO mengakui jika sebelumnya telah menggunakan shabu-shabu tersebut juga dengan Terdakwa HARIYANTO Alias ATO BIN ARNO, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan Saksi HARIYONO Alias ONO BIN ARNO beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat ke kantor BNNP Sulbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah sachet plastik bening kecil didalamnya atau terdapat 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening (Narkotika jenis Sabu) yang Terdakwa serahkan kepada Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I (sebagai terdakwa yang penuntutan Berkas Perkaranya diajukan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar) sebanyak atau dengan berat netto 0,2344 gram atau sekitar jumlah itu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 3821 / NNF / X / 2022 tertanggal 11 Oktober 2022, yang intinya menyatakan bahwa Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), dengan Kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah masing-masing mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 175 / Pen.Pid / 2022 / PN. Pky., tanggal 11 Oktober 2022;

➤ Bahwa Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN Alias KAMA Bin Alm. JUMA' I dan Saksi HARIYONO Alias ONO Bin ARNO (para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I.

➤ Adapun barang bukti, yang disita dari Terdakwa HARIYANTO Alias ATO Bin ARNO, yaitu:

1. Satu unit HP merk Realme warna hijau dengan nomor Imei 1 : 868462057943774, Imei 2 : 868462057943766 dengan nomor panggilan 085256290327;

Telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, Nomor : 176 / Pen.Pid / 2022 / PN. Pky., tertanggal 11 Oktober 2022;

Perbuatan Terdakwa HARIYANTO Alias ATO Bin ARNO, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM. Tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor Reg. Perkara : PDM – 58/P.6.4/Enz.2/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Hariyanto Alias Ato Bin Arno terbukti bersalah melakukan

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto Alias Ato Bin Arno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2344 gram;
- 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI : 351907100885319/01 dengan nomor panggilan 085255199912
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara an. Terdakwa Kamaruddin Alias Kama Bin Alm. Juma' I;

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hijau dengan nomor Imei 1 : 868462057943774, Imei 2: 868462057943766 dengan nomor panggilan 085256290327

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Pky tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Alias Ato Bin Arno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme wama hijau dengan nomor IMEI 1: 868462057943774, IMEI 2: 868462057943766 dengan nomor panggilan 085256290327

dirampas untuk negara;

- 5 (lima) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2344 gram;
- 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih dengan nomor IMEI: 351907100885319001 dengan nomor panggilan 085255199912;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Kamaruddin Alias Kama Bin (Alm) Juma'i dalam register perkara Nomor: 4/Pid.Sus/2023/PN Pky;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid.Sus/2023 PN.Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 30 Maret 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu tanggal 14 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 11 April 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diancam dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
2. Bahwa berpedoman pada ajaran POMPE yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap kaidah (normovertredingen) dan bahwa tindak pidana ditujukan kepada kepentingan-kepentingan yang merupakan pemeliharaan tujuan hukum.
3. Lebih lanjut POMPE mendefinisikan tujuan hukum adalah untuk memelihara kesejahteraan umum dengan memperhatikan perbandingan yang tepat dan adil (terutama) antar kepentingan-kepentingan itu. Hukum sendiri dibentuk untuk memberikan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat untuk melindungi hak-hak warga masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
4. Pidanaan tidak hanya ditujukan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana akan tetapi lebih tepat kepada memberikan suatu efek jera kepada pelaku tindak pidana agar supaya mengurangi angka kriminalitas dalam masyarakat serta tidak memberikan preseden buruk bagi

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM



lembaga-lembaga hukum, selain itu bertujuan kepada adanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan tujuan akhir pembentukan hukum untuk mencapai suatu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dapat tercapai.

5. Kami berpendapat bahwa jikalau dalam suatu tindak peradilan, seorang pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Hariyanto Alias Ato Bin Arno yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak diberikan suatu efek jera terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya padahal suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Hariyanto Alias Ato Bin Arno telah dianggap terbukti, maka tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan keamanan tidak terpenuhi sesuai dengan porsinya. Dan hal ini dapat menjadi suatu patokan hingga diwaktu-waktu kedepan ketika seseorang melakukan tindak pidana dan diadili tanpa memperoleh hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dapat meningkatkan angka kriminalitas dalam hal ini peredaran Narkotika dalam masyarakat dan tujuan hukum itu sendiri hanya menjadi sesuatu yang diangan-angankan (das sollen) dan bukan yang terwujud dalam masyarakat (das sein).
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepatutnya terhadap perbuatan Hariyanto Alias Ato Bin Arno tersebut dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya maupun ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 30 Maret 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa mencermati alasan banding Penuntut Umum sebagaimana pada memori banding Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan efek jera kepada Pelaku/Terdakwa pada perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mencermati mempelajari seluruh berkas perkara nomor 5/Pid.Sus/2023/PNPky tanggal 30 Maret 2023, yang dimohonkan upaya banding tersebut, Terdakwa Hariyanto alias Ato bin Arno, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yang berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dipersidangan, Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan, pertimbangan hukum sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah dibahas keadaan hal yang dapat memberatkan maupun meringankan yang berada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut baik pertimbangan hukum maupun alasan penjatuhan pidana adalah telah tepat, sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 30 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 30 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.** dan **Mahmuriadin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T t d

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.

T t d

MAHMURIADIN S.H.

KETUA MAJELIS

T t d

TEGUH SAROSA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

SADAR SUANNA, S.H.